



BUPATI DONGGALA

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

Nomor : 188.45/0538/Dikjar

TENTANG

PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu menetapkan Penegerian Sekolah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Penegerian Unit Sekolah Baru di Wilayah Kabupaten Donggala.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn. 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286 ;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolah Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;

8. Undang – undang Nomor 33 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Perda Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 6 Seri C Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Donggala Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 Nomor 20 Seri D Nomor 9);
12. Perda Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
13. Perda Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala tahun 2008 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Surat Penunjukan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 79/M.PAN/3/2001.

2. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 046/0/2001 Tanggal 17 April 2001 tentang pembukaan dan Penegerian Sekolah .
3. Keputusan Mendiknas Nomor 053/V/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : 1. Membuka dan Menegerikan 4 buah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 2 buah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2. Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya untuk melaksanakan keputusan ini bagi masing – masing sekolah dibebankan pada mata anggaran Dinas pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala Tahun 2008.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 Juli 2008

BUPATI DONGGALA


Drs. H. HABIR PONULELE, MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

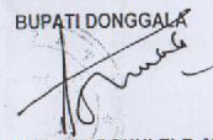
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah.
3. Direktur Pendidikan Menengah Umum Departemen Pendidikan Nasional.
4. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional.
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Wilayah IV.
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Ketua DPRD Kabupaten Donggala.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah.
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
10. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR : 188.45/0538/Dikjar
 TANGGAL : 22 Juli 2008

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	TANGGAL OPERASIONAL	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SMA NEGERI 3 BIROMARU	-		Jl. Trans Bora - Palolo Desa Bora Kec. Biromaru Kab. Donggala	
2	SMA NEGERI 2 BALAESANG	-		Jl. Trans Palu - Sabang Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala	
3	SMA NEGERI 1 GUMBASA	-		Jl. Trans Palu - Kulawi Desa Pakuli Kec. Gumbasa Kab. Donggala	
4	SMA NEGERI 1 SOJOL	-		Jl. Trans Palu - Toli-Toli Desa Balukang Kec. Sojol Kab. Donggala	
5	SMK NEGERI 2 BANAWA DONGGALA	- Usaha Jasa Pariwisata - T I K		Jl. Palu - Donggala Desa Kabonga Besar Kec. Banawa Kabupaten Donggala	
6	SMK NEGERI 1 BANAWA SELATAN	- Perikanan - Kelautan		Jl. Trans Sulawesi Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kabupaten Donggala	

BUPATI DONGGALA


 Drs. H. HABIR PONULELE, MM